

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 73 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN TARIF PELAYANAN DAN KETENTUAN PENERIMA LAYANAN
PADA UNIT KESEHATAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR

KETENTUAN PENERIMA TARIF PELAYANAN PADA UNIT KESEHATAN,
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

A. DEFINISI

No.	Penerima	Definisi
1.	Mahasiswa	Peserta didik yang terdaftar secara sah dan mengikuti program pendidikan dalam jenjang tertentu yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang berlaku di IPB.
2.	Pegawai IPB	Pegawai Institut Pertanian Bogor yang selanjutnya disingkat Pegawai IPB adalah pegawai yang bekerja di IPB terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan.
3.	Dosen	Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat di lingkungan IPB.
4.	Tenaga Kependidikan	Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di IPB.
5.	Pegawai Negeri Sipil	Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di IPB.
6.	Pegawai Tetap	Pegawai Tetap adalah pegawai yang diangkat dan diberhentikan sebagai Pegawai Tetap IPB oleh Rektor IPB.
7.	Pegawai IPB dengan Perjanjian Kerja	Pegawai IPB dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PIPK adalah pegawai IPB yang terikat dalam suatu perjanjian kerja yang diangkat dan diberhentikan oleh direktur yang membidangi urusan sumberdaya manusia.
8.	Keluarga	Istri/suami sah, anak kandung, anak tiri dari perkawinan yang sah, dan anak angkat yang sah. Ketentuan anak adalah berumur maximal 21 tahun (atau 25 tahun jika masih sekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan masih sekolah dari Universitas, belum pernah menikah, tidak memiliki penghasilan sendiri dan maksimal tiga anak termasuk anak angkat.

B. HAK LAYANAN

No.	Penerima Layanan	Ketentuan Penerima Layanan
1.	Mahasiswa FASKES BPJS DI KLINIK IPB	1. Pelayanan kesehatan dasar meliputi Poli Umum, Poli Gigi, tidak dipungut biaya selama pelayanan yang diterima sesuai dengan indikasi medis dengan syarat menunjukkan Kartu Mahasiswa yang masih berlaku 2. Mahasiswa tidak dipungut biaya untuk layanan tindakan rawat luka selama layanan tersebut sesuai dengan indikasi medis 3. Mahasiswa tidak dipungut biaya untuk layanan pemeriksaan penunjang medis laboratorium selama layanan tersebut sesuai dengan indikasi medis, kecuali tes narkoba, tes HIV, Golongan darah, Rhesus, dan pelayanan Medical Check Up (MCU) 4. Mahasiswa yang meminta pelayanan di luar indikasi medis, di luar fasilitas layanan dan/atau pelayanan atas permintaan sendiri maka akan tetap diberikan pelayanan namun akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang berlaku 5. Mahasiswa yang membutuhkan pelayanan Spesialis atau pelayanan tindakan medis yang tidak dapat diberikan di Klinik IPB akan diberikan rujukan dari dokter Klinik IPB dan biaya ditanggung yang bersangkutan, atau dengan Rujukan BPJS 6. Mahasiswa yang membutuhkan Surat Sehat Dasar Tidak Dipungut biaya
2.	Mahasiswa FASKES BPJS TIDAK DI KLINIK IPB	1. Pelayanan kesehatan dasar meliputi Poli Umum, Poli Gigi, tidak dipungut biaya selama pelayanan yang diterima sesuai dengan indikasi medis dengan syarat menunjukkan Kartu Mahasiswa yang masih berlaku; 2. Mahasiswa dipungut biaya untuk layanan tindakan rawat luka yang sesuai dengan indikasi medis; 3. Mahasiswa dipungut biaya untuk semua jenis layanan pemeriksaan penunjang medis laboratorium 4. Mahasiswa yang meminta pelayanan di luar indikasi medis, di luar fasilitas layanan dan/atau pelayanan atas permintaan sendiri maka akan tetap diberikan pelayanan namun akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang berlaku; 5. Mahasiswa yang membutuhkan pelayanan Spesialis atau pelayanan tindakan medis yang tidak dapat diberikan di Klinik IPB akan diberikan rujukan dari dokter Klinik IPB dan biaya ditanggung yang bersangkutan; 6. Mahasiswa yang memerlukan rujukan BPJS, harus mendaftar dahulu sebagai peserta BPJS Klinik IPB; 7. Mahasiswa yang membutuhkan Surat Keterangan Sehat dipungut Biaya
3.	Dosen/Pegawai IPB yang FASKES BPJS DI KLINIK IPB	1. Pelayanan kesehatan dasar meliputi Poli Umum, Poli Gigi, tidak dipungut biaya selama pelayanan yang diterima sesuai dengan indikasi medis dengan syarat menunjukkan Kartu Pegawai yang masih berlaku; 2. Dosen/Pegawai tidak dipungut biaya untuk layanan tindakan rawat luka selama layanan tersebut sesuai dengan indikasi medis;

No.	Penerima Layanan	Ketentuan Penerima Layanan
		3. Dosen/Pegawai tidak dipungut biaya untuk layanan pemeriksaan penunjang medis laboratorium selama layanan tersebut sesuai dengan indikasi medis, kecuali tes narkoba, tes HIV, Golongan darah, dan Rhesus, dikenakan biaya; 4. Dosen/Pegawai yang meminta pelayanan di luar indikasi medis, di luar fasilitas layanan dan/atau pelayanan atas permintaan sendiri maka akan tetap diberikan pelayan namun akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang berlaku; 5. Dosen/pegawai yang membutuhkan pelayanan Spesialis atau pelayanan tindakan medis yang tidak dapat diberikan di Klinik IPB akan diberikan rujukan dari dokter Klinik IPB dan biaya ditanggung yang bersangkutan, atau dengan Rujukan BPJS 6. Pegawai yang membutuhkan Surat Keterangan Sehat Dasar Tidak dipungut Biaya
4.	Dosen/Pegawai IPB yang FASKES BPJS TIDAK DI KLINIK IPB	1. Dosen/Pegawai mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi Poli Umum, Poli Gigi, tidak dipungut biaya selama pelayanan yang diterima sesuai dengan indikasi medis dengan syarat menunjukkan Kartu Pegawai yang masih berlaku 2. Dosen/Pegawai dipungut biaya untuk layanan tindakan rawat luka yang sesuai dengan indikasi medis 3. Dosen/Pegawai dipungut biaya untuk semua jenis layanan pemeriksaan penunjang medis laboratorium 4. Dosen/Pegawai yang meminta pelayanan di luar indikasi medis, di luar fasilitas layanan dan/atau pelayanan atas permintaan sendiri maka akan tetap diberikan pelayan namun akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif yang berlaku 5. Dosen/Pegawai yang membutuhkan pelayanan Spesialis atau pelayanan tindakan medis yang tidak dapat diberikan di Klinik IPB akan diberikan rujukan dari dokter Klinik IPB dan biaya ditanggung yang bersangkutan 6. Dosen/Pegawai yang memerlukan rujukan BPJS, harus mendaftar dahulu sebagai peserta BPJS Klinik IPB.
5.	Keluarga Dosen/Pegawai IPB	1. Keluarga Dosen/Pegawai IPB yang BPJS nya masih terdaftar di Faskes lain hanya akan mendapat hak layanan BPJS 1x (untuk Faskes dalam kota) dan hak layanan BPJS 3x (faskes luar kota) sebelum BPJS dipindahkan ke Klinik IPB. 2. Apabila Keluarga Dosen/Pegawai IPB yang belum mengikuti kepesertaan BPJS atau BPJS Tidak Aktif, dikenakan biaya sesuai peraturan yang berlaku.
6.	Pegawai dan keluarga Unit Kesehatan IPB	1. Pegawai Unit kesehatan mendapatkan seluruh layanan kesehatan dan Penunjang di Klinik IPB tanpa dipungut biaya. 2. Keluarga pegawai Unit Kesehatan IPB mendapat pelayanan kesehatan dasar meliputi Poli Umum, Poli Gigi, tidak dipungut biaya selama pelayanan yang diterima sesuai dengan indikasi medis dengan syarat menunjukkan Kartu Pegawai yang masih berlaku.

No.	Penerima Layanan	Ketentuan Penerima Layanan
		3. Keluarga Pegawai Unit Kesehatan tidak dipungut biaya untuk layanan pemeriksaan penunjang medis laboratorium selama layanan tersebut sesuai dengan indikasi medis, kecuali tes narkoba, tes HIV, Golongan darah, dan Rhesus, serta Medical Check Up (MCU) yang tanpa indikasi medis dikenakan biaya. 4. Pegawai dan keluarga pegawai Unit Kesehatan yang memerlukan rujukan BPJS, harus mendaftar dahulu sebagai peserta BPJS Klinik IPB.
7.	Pensiunan IPB	1. Pensiunan yang BPJS nya masih terdaftar di Faskes lain hanya akan mendapat hak layanan BPJS 1x (untuk Faskes dalam kota) dan hak layanan BPJS 3x (faskes luar kota) sebelum BPJS dipindahkan ke Klinik IPB. 2. Pensiunan yang belum mengikuti kepesertaan BPJS atau BPJS Tidak Aktif dikenakan biaya sesuai peraturan yang berlaku.
8.	Masyarakat Umum	1. Masyarakat yang BPJS nya masih terdaftar di Faskes lain hanya akan mendapat hak layanan BPJS 1x (untuk Faskes dalam kota) dan hak layanan BPJS 3x (faskes luar kota) sebelum BPJS dipindahkan ke Klinik IPB. 2. Masyarakat umum yang belum mengikuti kepesertaan BPJS atau BPJS Tidak Aktif dikenakan biaya sesuai peraturan yang berlaku.

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

Ttd.

ALIM SETIAWAN SLAMET
NIP 198202272009121001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM IPB,


WIDODO BAYU AJIE
NIP 197111142005011002